

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Monika Suhayati*

Abstract

The obligation to provide free legal aid by advocates has been stipulated in Article 22 of Law Number 18 Year 2003 regarding Advocate. However in its implementation, the interest of advocates to perform this obligation and its reporting is still minimal. This study intends to determine the cause of the minimal interest of the advocates in giving free legal aid. This issue is examined using the concept of legal aid as a citizen rights guaranteed by the constitution and the concept of the advocate's profession as a noble profession (officium nobile). From this study it is acknowledged that the minimal interest of advocates among others caused by, the form of sanctions for advocates who do not perform this obligation is too mild; the lack of socialization of the obligation and its reporting; the lack of political will of advocate's organization to increase the number of free legal aid by advocates. Based on the analysis, the writer recommends amending the Advocate Act by placing the obligation of free legal aid in the Chapter of Rights and Obligations and placing the reporting obligation of free legal aid to the Advocate Act. Next recommendation is the need to change the Government Regulation No. 83 Year 2008 regarding Terms and Procedures of Free Legal Aid in particular Article 14 governing the sanctions.

Kata kunci: bantuan hukum cuma-cuma, advokat, Undang-Undang tentang Advokat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Dalam kerangka penegakan hukum, advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

* Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, email: monika.suhayati@dpr.go.id.

Peran seorang advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak fundamental di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 UU Advokat). Pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat dalam kedudukan advokat sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*). Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban *an sich* namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat.¹

Bantuan hukum merupakan hak asasi setiap warga negara, baik bagi warga negara yang mampu maupun yang tergolong tidak mampu. Ketika seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.²

Hak atas bantuan hukum merupakan perwujudan atas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan hak atas bantuan hukum diberikan pula dalam instrumen hukum internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 6 UDHR menjamin *everyone has the right to recognition everywhere as a*

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hal. 104.

² Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 1.

person before the law. Pasal 7 UDHR menyatakan *all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.* Pasal 16 ICCPR menyatakan *everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.* Pasal 26 ICCPR menjamin *all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law.* Mengenai hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma dijamin dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR yang menyatakan *in the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it.*

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini maka negara mengakui hak ekonomi, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.³

Di Indonesia, sebagai implementasi jaminan dalam konstitusi, advokat diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Advokat yang menyatakan:

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 11 ayat (1) PP No. 83 Tahun 2008 menyatakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan peraturan Organisasi Advokat. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilaksanakan oleh advokat wajib dilaporkan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP No. 83 Tahun 2008. Peradi mengatur kewajiban ini dalam Pasal 31 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 yang menyebutkan setiap advokat yang memberikan

³ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*, hal. 4-5.

bantuan hukum secara cuma-cuma dan/atau melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma secara sepihak wajib melaporkan pelaksanaannya kepada PBH Peradi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyelesaian bantuan hukum cuma-cuma untuk dicatat dalam register bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma tidak hanya dilakukan oleh advokat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) memberikan pengertian Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum). Dalam Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan selama ini belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, *Anggara Suwahyu*, menyampaikan bahwa minat advokat anggota Peradi masih minim dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma alias gratis. Hal ini dibuktikan dari sekitar 15 ribu anggota Peradi, tercatat baru 100-an orang yang terdata memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tak mampu. Kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 11 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 menyebutkan tiap advokat anggota Peradi dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tak mampu setidaknya 50 jam kerja tiap tahunnya.⁴

B. Perumusan Masalah

Setiap warga negara berhak atas bantuan hukum. Hak ini dijamin dalam konstitusi maupun instrumen hukum internasional. Advokat, sebagai suatu *officium nobile*, memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan UU Advokat. Dalam pelaksanaannya masih minim advokat yang melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum ini. Demikian pula lebih minim advokat yang melakukan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini. Hal ini menarik minat penulis

⁴ Bantuan Hukum Diusulkan Masuk Kurikulum PKPA, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa>, diakses 21 Mei 2012.

untuk membuat kajian dengan pokok permasalahan mengapa pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat masih minim dalam pelaksanaannya.

C. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan kajian penyebab pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat masih minim dalam pelaksanaannya.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsepsi Advokat sebagai Profesi Yang Mulia

Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa Latin *advocare* yang berarti *to defend, to call one, said to vouch or warrant*. Dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa seorang penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.⁶ UU Advokat memberikan pengertian advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Advokat merupakan profesi yang mulia. Dikatakan mulia karena advokat dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Selain itu seorang advokat dapat juga menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun yang lalu, advokat sudah dijuluki sebagai profesi mulia. Profesi advokat itu mulia karena advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia. Di samping itu advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah, order klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya.⁷

⁵ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 19 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal. 72.

⁶ Pasal 1 butir 13 KUHP

⁷ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 14 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal. 17-18.

Keberadaan advokat sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Apabila seorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, jelas diperlukan advokat untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang (*justice for all*) dapat dicapai.⁸

Pemberian jasa hukum oleh advokat telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya advokat merupakan *moral force* yaitu kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka melihat bahwa sering terjadi perlakuan kewenangan-wenangan dari pihak penguasa kepada sebagian masyarakat. Selalu terjadi tindak kezaliman antara warga masyarakat yang lebih kuat terhadap warga masyarakat lainnya yang lemah dari aspek ekonomi, politik, atau hukum. Begitu juga sering berlangsungnya ketidakadilan terhadap masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum. Marginalisasi terhadap orang miskin sudah berlangsung berabad-abad tidak hanya di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam bidang hukum pun masyarakat miskin selalu menjadi korban ketidakadilan. Tampilnya para advokat di tengah-tengah masyarakat untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan bagaikan air yang datang di tengah gurun yang gersang dan tandus sehingga mampu mendinginkan suasana.⁹

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya di bidang hukum, jasa hukum melalui advokat berkembang menjadi kekuatan konstitusional. Dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional, peran advokat dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana. Keberadaan advokat makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh haknya kembali yang

⁸ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*, hal. 1-2.

⁹ Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000, hal. 294-295 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal. 18.

dirampas.¹⁰ Saat menjalankan tugas dan fungsinya, advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Pemberian jasa hukum oleh advokat dapat dilakukan secara *prodeo* ataupun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.¹¹

Advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU Advokat yaitu pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Advokat, Bab V tentang Honorarium, Bab VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Bab VII tentang Advokat Asing, Bab VIII tentang Atribut, Bab IX tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat. Yang merupakan hak seorang advokat yaitu:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;¹²
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;¹³
- c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;¹⁴
- d. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;¹⁵
- e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.¹⁶
- f. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.¹⁷

¹⁰ Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000, hal. 294-295 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal. 19-20.

¹¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal. 17.

¹² Pasal 14 UU Advokat

¹³ Pasal 15 UU Advokat

¹⁴ Pasal 16 UU Advokat

¹⁵ Pasal 17 UU Advokat

¹⁶ Pasal 19 ayat (2) UU Advokat

¹⁷ Pasal 21 UU Advokat

Kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat sebagai berikut:

- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;¹⁸
- b. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;¹⁹
- c. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;²⁰
- d. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;²¹
- e. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;²²
- f. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut;²³
- g. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;²⁴
- h. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum;²⁵
- i. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;²⁶
- j. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.²⁷

Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi tempat berlindung para advokat. Pada masa sebelum dan awal kemerdekaan jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan

¹⁸ Pasal 18 ayat (1) UU Advokat.

¹⁹ Pasal 18 ayat (2) UU Advokat.

²⁰ Pasal 19 ayat (1) UU Advokat.

²¹ Pasal 20 ayat (1) UU Advokat.

²² Pasal 20 ayat (2) UU Advokat.

²³ Pasal 20 ayat (3) UU Advokat.

²⁴ Pasal 22 ayat (1) UU Advokat.

²⁵ Pasal 23 ayat (3) UU Advokat.

²⁶ Pasal 25 UU Advokat.

²⁷ Pasal 26 ayat (2) UU Advokat.

kualitas profesi Advokat.²⁸ Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengamanatkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Acara pengenalan Peradi dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia dan juga Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).²⁹

B. Konsepsi Bantuan Hukum

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi menurut pakar hukum. Adnan Buyung Nasution dalam sebuah makalahnya tahun 1980 mengatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.³⁰

Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa bantuan hukum tidak bisa menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Secara lebih jelas Todung Mulya Lubis mengatakan yang penting yang harus diingat disini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggir harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan

²⁸ Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

²⁹ PERADI, *Kitab Advokat Indonesia*, Bandung: PERADI, 2007, hal. 100.

³⁰ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986 hal. 152 dalam Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 22-23.

sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.³¹

Undang-undang juga telah memberikan pengertian bantuan hukum. Pasal 1 angka 9 UU Advokat menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. UU Bantuan Hukum memberikan pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, dan pengertian Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.³² Pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.³³ UU Bantuan Hukum memperluas pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah seorang advokat berdasarkan UU Advokat. Dengan adanya UU Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.³⁴

Bantuan hukum memiliki beberapa model, antara lain menurut konsep Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yang membedakan lima jenis bantuan hukum:

- a. Bantuan hukum preventif, yaitu pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
- b. Bantuan hukum diagnostik, yaitu pemberian nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik, yaitu mengatasi secara aktif masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat;

³¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Struktural: Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah*, Prisma No. 5, Mei 1981 dalam Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 23.

³² Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum.

³³ Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum.

³⁴ Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum.

- d. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;
- e. Bantuan hukum pembaruan hukum, yaitu untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).³⁵

III. ANALISIS

A. Hak atas Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak atas persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara internasional hak atas persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 6 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan *everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law* (setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada). Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* memberikan jaminan *all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law* (semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi).³⁶

Jaminan dalam *Universal Declaration of Human Rights* kemudian dituangkan dalam Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan *everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law* (setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada). Kemudian Pasal 26 ICCPR menjamin *all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law* (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun).

³⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, 2001, hal. 158 dalam Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 26-27.

³⁶ UDHR, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf, diakses 17 September 2012.

Jaminan hukum yang diberikan oleh konstitusi bagi warganegara atas hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum menimbulkan suatu hubungan hukum antara negara dengan warganegara. Suatu hubungan yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.³⁷ Dengan demikian maka hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam konstitusi memberikan konsekuensi perlu adanya kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Kewajiban untuk memenuhi hak warganegara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum salah satunya diwajibkan kepada advokat berdasarkan Pasal 22 UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

B. Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Sering tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dan malahan ada yang disiksa dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (*right to life*), hak milik (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*) dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dalam menerapkan *due process of law*, para penegak hukum dan keadilan harus menganggap seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (*presumption of innocence*) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran seorang advokat sejak ditangkap sampai interogasi dan peradilan mutlak harus dijamin.³⁸

Hak warga negara untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum

³⁷ *Pengertian Hak dan Kewajiban*, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2077878-pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses 28 November 2012.

³⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia*, hal. 104.

yang adil. Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak orang miskin. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi hak asasi manusia sehingga negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan menyalahgunakan kekuasaan (*abus de pouvoir*).³⁹

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma telah diatur dalam Pasal 22 UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat terdapat pada Bab VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah⁴⁰, yaitu PP Nomor 83 Tahun 2008. Pasal 12 PP Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.⁴¹ Pasal 13 PP Nomor 83 Tahun 2008 mengatur advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.⁴² Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Adapun sebelum Advokat dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.⁴³

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002. Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu. Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya,

³⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia*, hal. 111-112.

⁴⁰ Pasal 22 ayat (2) UU Advokat.

⁴¹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008

⁴² Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008

⁴³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008

tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya⁴⁴.

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*). Walaupun fakir miskin memiliki hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut kecil sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan advokat, rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara *pro bono publico*, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan *pro bono publico* itu sendiri.⁴⁵

Apabila melihat pada data statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,641 juta. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh BPS sebanyak 237,641 juta⁴⁶. Dari jumlah penduduk ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang atau 11,96 persen dari jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 8,78 persen dan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu 15,12 persen pada Maret 2012. Pada periode Maret 2011-Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.⁴⁷

Jumlah penduduk yang besar ini tidak sebanding dengan jumlah advokat di Indonesia. Indonesia hanya memiliki advokat sekitar 22.000 orang saja atau 1 banding 10.800. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pelayanan hukum bagi masyarakat Indonesia. Keadaan itu bila dibandingkan dengan Amerika yang berpenduduk 310,232863 juta, terdapat sekitar 1 juta advokat atau 1:310. Di Belanda pada tahun 80-an dari tiap 100 ribu penduduk terdapat 52 orang advokat. Meskipun eksistensi dan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat

⁴⁴ Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia.

⁴⁵ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*, hal. 5.

⁴⁶ *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Feb_2012.pdf, diakses 4 Oktober 2012.

⁴⁷ *Maret 2012, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang*, <http://www.bps.go.id/?news=940>, diakses 4 Oktober 2012.

bukan satu-satunya diukur dari perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah advokat, namun ketersediaan sumber daya manusia yang memadai mempunyai korelasi yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan pelayanan dan pembangunan hukum di Indonesia.⁴⁸

Dengan tidak sebandingnya jumlah advokat dengan jumlah penduduk di Indonesia, minat advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma pun masih rendah. Dibuktikan dari sekitar 15 ribu anggota Peradi, tercatat baru 100-an orang yang terdata memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tak mampu. Kewajiban pemberian bantuan hukum diatur secara internal Peradi pada Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 11 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 menyebutkan tiap advokat anggota Peradi dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tak mampu setidaknya 50 jam kerja tiap tahunnya.⁴⁹

Keadaan ini memprihatinkan mengingat hak atas bantuan hukum merupakan hak warganegara yang dijamin oleh konstitusi dan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma telah diatur dalam UU Advokat dan peraturan pelaksanaannya. Menyadari akan keprihatinan ini, DPR mengesahkan UU Bantuan Hukum pada 2 November 2011. Pada bagian Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum disebutkan jaminan hak konstitusional atas bantuan hukum belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya UU Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan UU Bantuan Hukum. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Dengan adanya UU Bantuan Hukum maka pemberian bantuan hukum cuma-cuma bukan menjadi dominasi advokat lagi. UU Bantuan Hukum memperluas pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum menyatakan pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum). Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum menyatakan pemberian Bantuan

⁴⁸ Boy Yendra Tamin, *Idealnya Indonesia Punya 500 Ribu Advokat*, <http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/07/idealnya-indonesia-punya-500-ribu.html>, diakses 4 Oktober 2012.

⁴⁹ Bantuan Hukum Diusulkan Masuk Kurikulum PKPA, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa>, diakses 21 Mei 2012.

Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia⁵⁰, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut kemudian menyatakan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat. Dengan adanya Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum maka menurut penulis penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan UU Advokat.

Penulis berpendapat rendahnya minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma antara lain disebabkan oleh, *pertama*, bentuk sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak melakukan kewajiban ini. UU Advokat bahkan tidak mengatur sanksi apapun bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Sanksi bagi advokat yang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Sanksi yang sama diberikan juga bagi advokat yang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh Organisasi Advokat dimana advokat tersebut menjadi anggota dan sebelum advokat dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Penyebab yang *kedua* menurut Penulis adalah kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya. Sebagai contoh, sosialisasi yang dilakukan oleh Peradi menurut penulis masih sangat minim dan belum maksimal hanya di dua kota dan disisipkan dalam sebuah pelatihan tentang advokasi anak. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, *Anggara Suwahyu*, bahwa upaya sosialisasi Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 dan kewajiban bantuan hukum 50 jam setahun bukan tidak dilakukan. Sejauh ini PBH baru menggelar sosialisasi di dua kota, Jakarta dan Semarang dengan disisipkan dalam sebuah pelatihan tentang advokasi anak. Tidak ada anggaran untuk sosialisasi kewajiban bantuan hukum sementara anggota Peradi yang harus dijangkau tersebar di seluruh

⁵⁰ Pasal 1 angka (4) UU Bantuan Hukum.

daerah. Selain oleh PBH, ada beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC) Peradi yang berinisiatif melakukan sosialisasi kewajiban bantuan hukum kepada para anggotanya, yaitu DPC di Kota Malang dan Surabaya.⁵¹

Penyebab berikutnya yaitu kurangnya *political will* dari masing-masing Organisasi Advokat untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat yang bernaung dalam organisasinya. Hal ini disampaikan oleh Febi Yonesta dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, bahwa Pusat Bantuan Hukum Peradi sudah cukup progresif untuk memulai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tapi tidak ada *political will* dari Peradi sendiri dari segi pendanaan atau sumber daya lainnya untuk mendukung keberadaan Pusat Bantuan Hukum. Sehingga saat ini Pusat Bantuan Hukum Peradi dalam keadaan ‘mati suri’.⁵²

Dalam mengatasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya minat advokat dalam melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma, menurut Penulis perlu dilakukan beberapa upaya, *pertama* pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 harus diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. Dalam hal ini maka terhadap advokat yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat. Demikian pula sanksi pemberhentian tetap dari profesi advokat, terhadap advokat yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari profesi advokat harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat. Terhadap advokat yang telah diberhentikan secara tetap dari profesi advokat maka harus dilakukan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi dan tidak diperbolehkan untuk pindah ke organisasi profesi advokat lainnya.

Upaya *kedua*, menempatkan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada bab mengenai hak dan kewajiban dalam UU Advokat. Menurut Chairul Huda, UU Advokat memang telah menentukan bantuan hukum sebagai salah satu jasa hukum yang dapat diberikan oleh advokat dan juga telah ditegaskan hal itu merupakan jasa hukum cuma-cuma, tetapi tidak ada jaminan secara hukum bahwa bantuan hukum (*prodeo*) yang diberikan advokat “sebaik” ketika hal yang sama diberikan terhadap klien yang membayar. UU Advokat menentukan bantuan hukum sebagai suatu kewajiban namun kewajiban ini tidak ditempatkan pada Bab IV UU Advokat yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum ditempatkan pada Bab VI mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma

⁵¹ Bantuan Hukum Diusulkan Masuk Kurikulum PKPA, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa>, diakses 21 Mei 2012.

⁵² Hal ini disampaikan oleh Febi Yonesta pada diskusi dalam rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Nomor 2003 tentang Advokat yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI, 15 Oktober 2012.

sehingga menjadi sekedar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sosial seorang profesional. Hal ini menurut Chairul Huda menunjukkan UU Advokat belum menunjukkan politik hukum kenegaraan untuk menempatkan bantuan hukum sebagai bagian upaya mewujudkan negara hukum.⁵³

Lebih lanjut menurut Chairul Huda pengaturan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat perlu ditempatkan pada bab mengenai kewajiban advokat mengingat penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁵⁴ Adapun Penulis setuju dengan pendapat Chairul Huda. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus ditempatkan pada bab mengenai hak dan kewajiban dalam UU Advokat demi menegaskan pemberian bantuan hukum sebagai suatu kewajiban. Mandat undang-undang kepada advokat mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma harus dipandang sebagai suatu penghargaan dalam kedudukan seorang advokat sebagai suatu profesi yang mulia. Hal ini juga sekaligus sebagai suatu kesempatan berperan serta dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam kerangka pelaksanaan kewajiban ini maka pengaturan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh advokat. Kewajiban tersebut saat ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008 yang menyatakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilaporkan oleh Advokat kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Pada penjelasannya disebutkan bahwa laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam ketentuan ini antara lain memuat mengenai lamanya penanganan pemberian bantuan dan kompleksitas penyelesaian kasus/perkara. Adapun Organisasi Advokat yang dimaksud dalam PP Nomor 83 Tahun 2008 adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang⁵⁵, yaitu Peradi. Peradi mengatur pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 31 hingga Pasal 34 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010. Melalui laporan yang dilakukan oleh advokat, dapat tercatat jumlah pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan oleh seorang advokat apakah mencapai minimum jam yang diwajibkan oleh Organisasi Advokat yang

⁵³ Hal ini disampaikan oleh Chairul Huda pada diskusi dalam rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Nomor 2003 tentang Advokat yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI, 3 Mei 2012.

⁵⁴ Hal ini disampaikan oleh Chairul Huda pada diskusi dalam rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Nomor 2003 tentang Advokat yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI, 3 Mei 2012.

⁵⁵ Pasal 1 angka (5) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.

bersangkutan. Demikian pula melalui laporan oleh advokat maka Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum dapat mengawasi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang dilakukan oleh advokat yang menjadi anggotanya. Oleh karena itu penulis berpendapat demi penguatan kewajiban pelaporan ini maka kewajiban ini perlu diatur pada tingkat undang-undang, yaitu dengan memasukkan kewajiban ini ke dalam UU Advokat. Dengan adanya kewajiban pelaporan maka Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum dapat mengawasi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh advokat yang menjadi anggotanya.

Upaya ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan materi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma ke dalam mata ajar di Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Menurut Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, *Anggara Suwahyu*, dengan memasukkan ke dalam mata ajar PKPA diharapkan para calon advokat sejak awal sudah peduli dengan kewajibannya memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin.⁵⁶ Upaya berikutnya adalah peningkatan pengawasan dari organisasi profesi advokat dan negara dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat. Menurut *Febi Yonesta* dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pelaksanaan bantuan hukum harus diawasi oleh negara. Salah satu yang dapat dilakukan adalah organisasi profesi mewajibkan advokat yang baru untuk ditempatkan di daerah yang minim advokat supaya advokat tidak terkonsentrasi di kota besar. Apabila pelaksanaan bantuan hukum diserahkan kepada organisasi profesi tanpa pengawasan dari negara maka akibatnya organisasi profesi tidak melaksanakan kewajibannya.⁵⁷

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan bantuan hukum merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara atas persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam UUD Tahun 1945. Dalam kerangka pelaksanaan hak asasi warga negara ini maka pemberian bantuan hukum cuma-cuma antara lain diwajibkan kepada advokat berdasarkan Pasal 22 UU Advokat beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya masih rendah minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya.

⁵⁶ Bantuan Hukum Diusulkan Masuk Kurikulum PKPA, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa>, diakses 21 Mei 2012.

⁵⁷ Hal ini disampaikan oleh *Febi Yonesta* pada diskusi dalam rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Nomor 2003 tentang Advokat yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI, 15 Oktober 2012.

Rendahnya minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma antara lain disebabkan oleh, *pertama*, bentuk sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak melakukan kewajiban ini. UU Advokat bahkan tidak mengatur sanksi apapun bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Sanksi bagi advokat yang menolak permohonan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008. *Kedua*, kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya. *Ketiga*, kurangnya *political will* dari masing-masing Organisasi Advokat untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat yang bernaung dalam organisasinya.

Dalam mengatasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya minat advokat dalam melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya, perlu dilakukan beberapa upaya, *pertama* pemberian sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tetap dari profesi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 harus diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. Keputusan mengenai sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tetap dari profesi advokat harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Terhadap advokat yang telah diberhentikan secara tetap dari profesi advokat maka harus dilakukan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi dan tidak diperbolehkan untuk pindah ke organisasi profesi advokat lainnya

Upaya *kedua*, menempatkan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada bab mengenai hak dan kewajiban dalam UU Advokat demi menegaskan pemberian bantuan hukum sebagai suatu kewajiban. Selain itu, kewajiban pelaporan pemberian bantuan hukum cuma-cuma perlu diatur pada tingkat undang-undang, yaitu dengan memasukkan kewajiban ini ke dalam UU Advokat. Upaya *ketiga* yaitu memasukkan materi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma ke dalam mata ajar di Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). *Keempat*, peningkatan pengawasan dari organisasi profesi advokat dan negara dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat.

B. Rekomendasi

Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat berdasarkan UU Advokat maka diperlukan perubahan dalam UU Advokat yaitu menempatkan kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma pada bab mengenai hak dan kewajiban, memasukkan pengaturan kewajiban pelaporan

pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat ke dalam UU Advokat. Rekomendasi berikutnya adalah perlunya perubahan dalam PP Nomor 83 Tahun 2008 khususnya Pasal 14 yang mengatur mengenai sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1980.

Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.

Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Perhimpunan Advokat Indonesia. *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung: PERADI, 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Advokat*. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

_____. *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.

Internet:

Bantuan Hukum Diusulkan Masuk Kurikulum PKPA, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa>, diakses 21 Mei 2012.

Boy Yendra Tamin, *Idealnya Indonesia Punya 500 Ribu Advokat*, <http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/07/idealnya-indonesia-punya-500-ribu.html>, diakses 4 Oktober 2012.

Maret 2012, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang*, <http://www.bps.go.id/?news=940>, diakses 4 Oktober 2012.

UDHR. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf, diakses 17 September 2012.

Pengertian Hak dan Kewajiban, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2077878-pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses 28 November 2012.

Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Feb_2012.pdf, diakses 4 Oktober 2012.